

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan mengkaji pengaruh pajak kendaraan bermotor pribadi dan umum terhadap pendapatan asli daerah telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai hal ini. Studi tentang pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

1. Lintan Gupita Prasedyawati (2012) tentang Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011.

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa PDRB, jumlah industry dan jumlah penduduk secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota Semarang, namun variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di kota Semarang, sedangkan variabel PDRB perkapita dan jumlah industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. hasil analisis lainnya seperti efektivitas, proporsi, dan korelasi menunjukkan bahwa pajak reklame sangat erat kaitannya dengan PAD, apabila pajak reklame meningkat maka PAD ikut meningkat, sebaliknya apabila pajak reklame menurun maka PAD ikut menurun.

2. Ni Nyoman Pande Ariasih (2012) tentang Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010.

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, selain itu jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

3. Faisal Syafruddin (2003) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta.

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001 serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap PDRB sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya(kendaraan bermotor) sebesar Rp.2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp.2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang sangat besar juga sangat mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB, namun hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang

hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih RP. 84.522.534.715. sulit dan tidak aktifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil slundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN II.

4. Sari Vika Ferna Yustiva (2008) tentang Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati.

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi PKB yang terendah ialah pada tahun 2002 sebesar 43,06% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2006 sebesar 54,91%. Sedangkan kontribusi BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 44,73% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2002 yakni sebesar 56,95%. Dari hasil perhitungan efektivitas PKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 114,53% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 132,85%. Sedangkan efektivitas BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 100,23% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2004 yakni 141,98%.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sejarah dan Pengertian Pajak.

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak.

Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang

program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman dahulu, “pajak” yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak rakyat. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara secara sepihak. Waluyo (2005) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari sreangan musuh, serta untuk melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara secara sepihak namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.

Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Rochmat Soemitro, Prof, Dr, S.H. dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak yang memungut pajak adalah Negara (Pemerintah).

Menurut ahli ekonomi N.J Fieldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia* (1949) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. Sedangkan P. J. A. Adriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah merupakan kewajiban menjadi warga Negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan memiliki sanksi tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, pajak diperlukan untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.2.2. Fungsi dan Tujuan Pajak.

Fungsi pajak Menurut mardiasmo (2006:1) Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

- Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

- Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

Apabila membahas tentang fungsi dan tujuan pajak maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Nurksel, 1971 dalam Betty, 2011 berpendapat bahwa tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara

- 1) Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi
- 2) Untuk mendorong tabungan dan menanam modal
- 3) Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
- 4) Untuk memodifikasi pola investasi
- 5) Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
- 6) Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Dalam mencapai tujuan dalam pemungutan pajak, beberapa ahli memiliki asas tentang pemungutan pajak, salah satunya ialah Adam Smith dalam *Wealth of Nation* (1904) yang terdiri dari :

(1) Asas Equality

Asas equality berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif.

(2) Asas Certainty

Yang dimaksud dengan asas certainty adalah asas kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang dan tidak boleh ada penyimpangan

(3) Asas Convenience of Payment (Asas Kesenangan)

Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

(4) Asas Efficiency

Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
4. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Berbeda menurut Adolf Wagner asas pemungutan pajak terbagi menjadi beberapa:

1. Asas Politik Finansial

Asas politik finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus memadai sehingga dapat membiaya pembangunan dan mendorong perekonomian negara.

2. Asas Ekonomi

Asas ini mengemukakan bahwa penentuan objek pajak harus tepat sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah.

3. Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif.

4. Asas Administrasi

Asas administrasi mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan dimana tempat membayar pajak.

5. Asas Yuridis

Yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang Undang.

2.2.3. Jenis Pajak di Indonesia

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi beberapa jenis pajak, pajak yang disesuaikan dengan jenis golongannya, menurut sifatnya dan lembaga yang memungutnya. Beberapa jenis pajak tersebut antara lain :

1. Pajak menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut

setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

Dalam menentukan suatu hal apakah termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam sudut pandang ekonomis terdapat tiga unsur pemenuhan pajak yang dapat kita lihat. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- c. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Ketiga unsur di atas merupakan syarat pajak langsung apabila ditemukan pada satu orang dan apabila unsur tersebut ditemukan terpisah ditemukan di beberapa orang berarti itu disebut pajak tidak langsung.

2. Pajak menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif, berikut pengertiannya :

- a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif pertama -tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Pajak menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.
- Pajak Penghasilan (PPh)
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan

mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

- **Bea Materai**

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).

- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

b. **Pajak Negara (Pusat)**

Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutnya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing - masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing -masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

- Pajak Propinsi

Pajak-Pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

- Pajak Kabupaten / Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) yaitu “pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- c) Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) yaitu pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- d) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- e) Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara

reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

- f) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- h) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- i) Pajak Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual -beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan dan lain – lain. Dasar hukum penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah Pasal 1 Undang –

undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2000.

2.2.4. Asas Pemungutan Pajak.

Terdapat beberapa asas yang menjadi dasar Negara memungut pajak. Berikut asas-asas yang digunakan :

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-

sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

2.2.5. Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan

tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
3. Teori Bakti, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.
4. Teori Daya Pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran

teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak.

5. Teori Asas Daya Beli, Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.
6. Teori –teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dst. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah

dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut di atas.

2.2.6. Sistem Pemungutan Pajak.

Terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia, sistem yang digunakan antara lain :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada Wajib Pajak sendiri.

- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus hanya mengawasi, tidak ikut ambil bagian dari itu.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang da pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.7. Tolok Ukur Penilaian Pajak.

Menurut Nick Devas (1989) mengemukakan beberapa tolok ukur umum sebagai penilaian terhadap pajak daerah, yaitu :

- a. Pertama, berdasarkan hasil (yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh pemerintah daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

- b. Kedua, keadilan (equity), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak pemerintah daerah.
- c. Ketiga, prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya.
- d. Kempat, kemampuan menerapkan undang-undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.
- e. Kelima, kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

2.2.8. Tolok Ukur Kontribusi Pajak terhadap PAD

Untuk mengukur kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka Pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pemungutan pajak daerahnya, dengan menempuh cara melalui :

1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak
2. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.

3. Peranan appraisal/evaluation terhadap aset-aset daerah.
4. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.

Berkaitan dengan ekstensifikasi pajak daerah, Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa walaupun pemerintah daerah di mungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah, sebaiknya tidak menambah jenis pajak daerah baru. Jika mau..menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi. Ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan public (public service). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan public karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.
2. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi didaerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan didaerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Selanjutnya Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakatnya adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Pada Kebanyakan Negara, PBB (Property tax) merupakan pajak daerah. upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah memperbaiki sistem perpajakan daerah, jika pemerintah daerah dapat memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.

Menurut Devas (1989), di kebanyakan Negara property tax menyumbang lebih dari separuh PAD nya. Jika PBB dapat dijadikan pajak daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar sehingga nantinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus pajak-pajak yang kecil nilainya. Juga pemerintah daerah dapat menarik investor berinvestasi didaerahnya dengan memberikan insentif PBB misalnya berupa pemberian *local tax holiday* kepada investasi baru.

2.2.9. Pajak Daerah dan PAD

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kriteria

Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Jika membahas tentang pajak daerah erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dimana pajak dan retribusi daerah memang merupakan sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dalam proses pembangunan dan pembiayaan rumah tangga suatu daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun (2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Warsito, 2001 dalam Damang, 2011 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman, 2005 dalam Damang, 2011 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.2.10. Sejarah dan pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA.

Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

2.2.10.1. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah

ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

2.1.9.2. Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan :

1. Bandara
2. Pelabuhan laut
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Pertanian
6. Pertambangan
7. Industri
8. Perdagangan
9. Sarana olah raga dan rekreasi

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB

2.1.10.1. Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.

- b. Keterlamabatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

2.1.10.2. Penagihan PKB

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.1.10.3. Masa Pajak dan SPTD

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut kektentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai ssaat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor lainnya.

PKB yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.10.4. Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$


1. Penetapan pajak dan ketetapan pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan kuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negeri. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

2. Surat Tagihan Pajak daerah (STPD)

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selain ketentuan diatas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

2.2. Kerangka Konseptual



Pada penelitian ini digunakan kerangka pemikiran teoritis dimana penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi dan Umum**

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo” ditujukan untuk menganalisis besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi dan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan menganalisis perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi dan Umum di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Sidoarjo. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis Regresi.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel pajak kendaraan bermotor pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kab. Sidoarjo tahun 2010-2014.
2. Diduga variabel pajak kendaraan bermotor umum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kab. Sidoarjo tahun 2010-2014.
3. Diduga variabel pajak kendaraan bermotor pribadi dan umum secara bersama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kab. Sidoarjo tahun 2010-2014.